



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0388/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

RICCA MONICCA binti RETNO SUPRIYADI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tambun Rt.006 Rw.001 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

JUNAEDI NASUTION bin MURIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN Lambangsari 04, tempat tinggal di Kampung Tambun Rt.006 Rw.001 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0388/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 08 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1802/67/IX/2002,
tanggal 09 September 2002 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kp. Tambun RT.006 RW. 01, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **AMELIA RIZKY RAMADHAN**, Perempuan, berusia 9 tahun ;
 - b. **MUFLIH MUBAROK**, Laki-laki, berusia 3 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2003, mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian utang piutang Penggugat,-
 - c. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat ;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pegadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**JUNAEDI NASUTION Bin MURIN**) Kepada Penggugat (**RICCA MONICCA Binti RETNO SUPRIYADI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Drs. Tauhid, SH, MH sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Ricca Monicca binti Retno Supriyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (P.1),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1802/67/IX/2002, tanggal 09 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MOERYATI binti JASMAN**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi nenek Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Junaedi Nasution, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat pernikahan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Tambun RT.006 RW. 01, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak,-

□ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pebruari 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang dirasa kurang oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat berhutang untuk menutupi kekurangannya akan tetapi Tergugat tidak mau membayarnya serta Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya, dan pernah menasehati terhadap keduanya namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROMADIANSYAH bin JUNAEDI**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Junaedi Nasution, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Tambun RT.006 RW. 01 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak,-

□ Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan pada bulan Pebruari 2015 dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Penggugat banyak hutang karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya, dan pernah memberi saran terhadap Penggugat namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun juga begitu tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2003 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian utang piutang Penggugat serta Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, karena sering terjadi perselisihan maka dari sejak bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 September 2002 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah ranjang namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara cukup dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang Penggugat untuk menutupi kebutuhan keluarga serta sudah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu nenek dan saudara sepupu Penggugat oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dan memenuhi unsur yang ada pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **JUNAEDI NASUTION Bin MURIN** terhadap Penggugat **RICCA MONICCA Binti RETNO SUPRIYADI**,-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 21 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1436 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI

Panitera Pengganti,

Drs. Esib Jaelani, MH

Taufik Ahmad, SH,

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 170.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 261.000,(dua ratus enam puluh satu ribu rp),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)